



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 55/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,**

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gwa Nomor 137/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 53/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN TOMBOLOPAO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN TAMAONA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUSTANIL ARIFIN	L	TOMBOLO
2.	ARIADI NUR RAHMAT	L	TOMBOLO
3.	SITTI JUNIARTI	L	JL. MAWAR NO. 16

B. DESA TABBINJAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD AGUS	L	TABBINJAI
2.	MUHTAR	L	SUKA, DESA TABINGJAI
3.	AMRI	L	SUKA, DESA TABBINJAI

C. DESA ERELEMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAWATI	P	DUSUN SIMBANG
2.	MARSIL	L	ERELEMBANG
3.	MUH. TAHIR	L	ERELEMBANG

D. DESA KANREAPIA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HALTIN	P	KANREAPIA
2.	HASAN NURDIN	L	DUSUN BONTONA
3.	AWALUDDIN	L	HALAHALAYA

E. DESA PAO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASIR	L	DUSUN PATTALLASSANG
2.	NUZULUL HAQ	L	DUSUN PAO DESA PAO
3.	NURUL INAYAH	P	LEMBANG DESA PAO

F. DESA BALLASUKA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASIR	L	LEMBANG TEKO
2.	MARSUKI	L	LEMBANG TEKO
3.	NURBAYA	P	LEMBANG TEKO

G. DESA MAMAMPANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAKIM	L	BAHOTURUNGAN
2.	MUGINO SUTRISNO	L	BAHOTURUNGAN
3.	RAHMAWATI	P	SENGKARA'NA

H. DESA TONASA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI SAFRI PASULOI AS.	L	BUKI II DESA TONASA
2.	MUSTAKIM SALIMURI	L	MANGOTTONG DESA TONASA
3.	HENDRIK	L	DUSUN BALANGBUKI

I. DESA BOLAROMANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARDI	L	DUSUN LAPPARA'NA DESA BOLAROMANG
2.	ANDI NURHIKMA, A.MD.KEB	P	DESA BOLAROMANG
3.	ANSAR	L	DUSUN LAPPARA'NA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

